



KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang, 33418 Telp. (0717) 439314 Fax.(0717) 439315,
Email : sekretariatkorpribabel@gmail.com

Pangkalpinang, 25 Juni 2025

Nomor : 236/031/SEKRE-KORPRI/VI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pembayaran Kenaikan Iuran Anggota KORPRI

Yth. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit (Asisten / Sekretaris DPRD / Inspektur / Kepala Badan / Dinas / Satpol PP / Biro / Direktur RSJD / Direktur RSUDP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Di –

Tempat

Menghubungi surat kami terdahulu Nomor : 236/189/SEKRE-KORPRI/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 Hal : Penyampaian Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nomor 001 Tahun 2024 tentang Iuran Anggota Dan Pengelolaan Serta Peruntukan Dana KORPRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu disampaikan bahwa Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nomor 001 Tahun 2024 tersebut beserta ketentuan-ketentuan yang mengatur didalamnya telah berlaku sejak tanggal 2 Desember 2024 termasuk kenaikan iuran anggotanya sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) untuk setiap golongan kepangkatan masing-masing Pegawai Aparatur Sipil Negara (Anggota KORPRI) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut:

1. Gol. I sebesar Rp. 13.200,-;
2. Gol. II sebesar Rp. 23.200,-;
3. Gol. III sebesar Rp. 33.200,-; dan
4. Gol. IV sebesar Rp. 43.200,-.

Berdasarkan hasil laporan pembayaran iuran anggota KORPRI dari masing-masing Bendahara Pengeluaran di Dewan Pengurus KORPRI Unit (Asisten / Sekretaris DPRD / Inspektur / Kepala Badan / Dinas / Satpol PP / Biro / Direktur RSJD / Direktur RSUDP) masih terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara (Anggota KORPRI) yang belum melaksanakan/mematuhi ketentuan kenaikan iuran anggota KORPRI sesuai dengan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nomor 001 Tahun 2024 dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimintakan bantuan Saudara agar dapat memerintahkan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara (Anggota KORPRI) di lingkungan KORPRI Unit masing-masing bagi yang belum membayar kekurangan kenaikan iuran anggota KORPRI tersebut untuk segera dapat melakukan pembayaran kekurangan kenaikan iuran anggota KORPRI yang terhitung sejak bulan Januari 2025 dan disetorkan ke rekening KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat bulan Juli 2025.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
KETUA**



FERY AFRIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku Penasehat DP KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).